

SKRIPSI

WIRA YUDI

**AKIBAT HUKUM KONVERSI KREDIT MENJADI
PENYERTAAN MODAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2001 DJAH BELANG
Koleksi Perpustakaan IR/13/01

AKIBAT HUKUM KONVERSI KREDIT MENJADI PENYERTAAN MODAL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAHAI
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



Wira Yudi
NIM. 039714502

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 20 Juli 2001**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.




Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.H.




2. Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.



3. Sri Handayani, S.H., M. Hum



4. J. Sogar Simamora, S.H., M. Hum



Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta yang selalu memberikan dukungannya kepadaku.....

- ❑ *Bakti Ananda kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai orang tua yang selalu memberikan do'a, bimbingan, dorongan, serta asuhan dan kasih sayang.*
- ❑ *Untuk Adinda-adinda tercinta, Windah dan Sherly yang memberikan do'a sebagai dukungan moriil.*
- ❑ *Untuk keluarga besar Raden Abul Kosim (Betung) dan H. Madinah (Saung Naga), semoga bisa menjadi kebanggaan mereka.*

*Janganlah hidup seperti asap yang menjulang tinggi,
kemudian lenyap ditiup angin.*

*Lebih baik menjadi bintang,
bayangannya nampak dipermukaan air,
tetapi tempatnya jauh diangkasa.*

(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Konversi Kredit Menjadi Penyertaan modal” yang merupakan salah satu syarat pelengkap untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan terimakasih kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kepada saya dalam melengkapi lakon hidup saya menjalani “*ngangsu kaweruh*”. Selain itu tidak lupa saya menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya, antaranya :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Lisman Iskaandar, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.S., bapak J. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, ibu Hj. Moerdiyati S., S.H., M.S., dan ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji.

4. Teruntuk ayahanda (Drs. Sofyan, R.A.) dan ibunda (Yusnidah, Spd) yang selalu dengan sabar dan penuh kasih memberikan dukungan moril, spirituil, dan materiterima kasih dan ini persembahan untuk mereka.
5. Adinda-adinda tercintaku Windah Riska Sari dan Sherly Rosa Rini yang selama ini menjadi adik-adik termanis yang saya miliki (walau kadang menjengkelkan) dan yang selalu tabah menerima gojlokan dan canda saya yang kadang kelewatan.
6. Keluarga besar yang nun jauh di seberang sana, di Betung dan Saung Naga, yang saya yakin akan sulit perjalanan ini tanpa do'a mereka, terutama Nyai dan Yai yang mendoakan saya dalam sujud khusyu mereka.
7. Emak rantangan, yang tanpanya saya tidak akan menjadi mahasiswa "kaya" (irit bo).
8. Gank ku yang tetap solid dari SMP (Apit, Jerry, Yayak, Kokok, Nuke, dan Fera plus Ida), thanks buat persaudaraan yang kalian berikan.
9. Keluarga di Kemlaten, Menganti Gemol, Mulyo Sari, dan Sawo Jajar, yang selalu membuka pintu mereka lebar-lebar untuk kehadiran saya.
10. Temen-temen sekost, khususnya pernah sekamar dengan aku (Agus, Salim, Ahmed, dan Daduk), thanks buat berbagi ngorok dan ilernya.
11. Temen-temen seangkatan Diklat SAR IX H-7, we've been through seven impossible days.

12. Vanto'x yang sebentar lagi mo' married ama bu ketua, terima kasih buat buku dan sharing pendapatnya, you're such great a great master, friend, and brother.
13. Manca (Palembang), kapan awak nak nyusul ?. Thanks buat ilmu gebuk drumnya.
14. Ira (Jakarta), aku duluan yaah. Kalo ke Bandung lagi kudu maen kerumah, awas kalo ngga'.
15. Popay, yang telah meminjamkan skripsinya sebagai acuan penulisan akhir skripsi ini, untuk segera dijilid.
16. Komunitas kantin FH UA, tetap pada truf dan cangkruknya.
17. Temen-temen di UK Jiu Jitsu UA, (specially Machrus, bang Ma'il the kid, dan Wawan) thanks buat fightnya, and keep on fighting. OOSH.
18. Temen-temen KKN ku (Prima, Chris, Risrtrianto, Andis, Adi, Nurul, Tya, Lia honey bunny, Yenni, Izul dan Mira), untuk 20 hari kebersamaannya.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Penulis,

Wira Yudi

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metode Penulisan.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum	13
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
d. Analisa Bahan Hukum	14
6. Pertanggung Jawaban Sistematika	14
 BAB II PROSES PEROLEHAN DAN MACETNYA SUATU KREDIT	 17
1. Analisa Perolehan Kredit.....	17
a. Landasan Yuridis Suatu Kredit	17
b. Analisa Terhadap Debitur	22
c. Pelaksanaan dan Administrasi Suatu Kredit	28
2. Macetnya Suatu Kredit	32

BAB III	HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM KONVERSI KREDIT MENJADI PENYERTAAN MODAL.....	36
	1. Penyelamatan Kredit Macet	36
	2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Debitur Pada Masa Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal	46
	3. Wewenang Perwakilan Bank Dalam PT	49
	4. Jatuhnya Pernyataan Pailit	51
	5. Tanggung Gugat Para Pihak Atas Pailitnya Perseroan Dimana Bank Melakukan Konversi Kredit	55
 BAB IV	 PENUTUP	 60
	1. Kesimpulan	60
	2. Saran	62

Bab I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Dengan adanya krisis yang menerpa perekonomian nasional kita maka banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh krisis ini sebagai imbas langsung pada dunia usaha dan perbankan nasional. Diantaranya adalah kesulitan pemenuhan kewajiban untuk melunasi kredit oleh pengusaha sebagai debitur kepada bank sebagai krediturnya.

Jika ditilik dari kebijakan sebelumnya yang berupa Paket Deregulasi Oktober 1998 (selanjutnya disebut PAKTO) yang memberikan kemudahan bagi berdirinya bank di Indonesia, membuat menjamurnya bank-bank swasta nasional yang berdiri sesudahnya. Pada diktum menimbang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK00/1998 huruf a menyatakan " *bahwa guna memenuhi kebutuhan akan jasa-jasa perbankan terutama di daerah-daerah dan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dalam rangka usaha menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan dipandang perlu untuk memperluas jaringan kantor bank ke seluruh wilayah Indonesia*". Keputusan ini diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia (selanjutnya disebut SEBI) Nomor 21/2/BPP tanggal 27

Oktober 1988, perijinan pendirian bank baru yang tertutup sejak 24 September 1977 dibuka kembali.

Akibat dari kebijakan tersebut, maka jumlah bank yang semula 63 dengan kantor cabang sejumlah 229, tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1991 bertambah menjadi 126 bank dengan kantor cabang sejumlah 599¹.

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/62/KEP/DIR tentang penyelenggaraan tabungan yang dijabarkan lebih lanjutnya dengan SEBI Nomor 22/133/upg tentang penghapusan penyelenggaraan tabanas dan taska. Sehingga bentuk tabungan tidak terbatas pada tabanas dan taska, yang tentu saja hal ini disambut baik oleh dunia perbankan yang memang sudah menunggu kebijakan ini. Sehingga muncul Tahapan dari grup Lippo, dan macam-macam bentuk lainnya dengan dibarengi iming-iming hadiah.

Dengan menjamurnya bank-bank di Indonesia yang bak cendawan dimusim hujan membuat persaingan antar bank menjadi sangat kompetitif, yang justru menjadi bumerang bagi dunia perbankan itu sendiri.

Persaingan ini terasa sekali dalam hal pemberian kredit kepada debitur, mulai dari pemberian bunga kredit yang sangat rendah, mudahnya prosedur pengajuan kredit, bahkan sampai pada

¹ Sumber Laporan BI, sampai dengan Oktober 1991

taraf pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemberian kredit, terutama prinsip kehati-hatian.

Hal ini terasa imbasnya pada tahun 1998 sebagai efek domino, dimana bank-bank banyak yang dilikuidasi karena banyaknya kredit-kredit macet yang membebani permodalannya. Sehingga pemerintah membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena kesulitan perbankan dinilai telah membahayakan perekonomian nasional, sebagaimana ketentuan pasal 37A Undang-Undang Perbankan.

Dalam pemberian kredit bank haruslah mematuhi prinsip-prinsip pemberian kredit dalam perbankan. Ada banyak prinsip dalam hal ini, antara lain ; prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C (Charter/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of economy/kondisi ekonomi, Collateral/agunan), prinsip 5P (Party/para pihak, Purpose/tujuan, Payment/pembayaran, Profitability/perolehan laba), prinsip 3R (Returns/hasil yang diperoleh, Repayment/pembayaran kembali, Risk bearing ability/kemampuan menanggung risiko)².

Selain prinsip-prinsip utama tersebut diatas ada pula prinsip-prinsip yang berhubungan dengan debitur, yakni ;

² Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 21-26

dalam dunia perbankan menjadi bumerang tersendiri bagi dunia perbankan, karena justru memicu persaingan yang tak sehat antar bank dalam menyalurkan dana yang diperolehnya dari masyarakat kedalam bentuk kredit.

Hal ini dipengaruhi lagi dengan adanya praktik-praktik kolusi oleh oknum-oknum pejabat bank dengan calon debitur dalam proses pengajuan kreditnya. Mulai dari praktik mark up nilai jaminan, pemberian kredit yang melampaui Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK), sampai dengan pengucuran kredit yang bermodal utama katabelece oknum pejabat tinggi negara.

Kredit-kredit yang dikeluarkan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pemberian kredit itulah yang menyebabkan munculnya kredit-kredit bermasalah . Kredit-kredit inilah yang kemudian juga menempatkan bank dalam posisi sulit. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (selanjutnya disebut SEBI) Nomor 31/14/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, tentang penggolongan kualitas kredit menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Disusul dengan SEBI Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pada 31 bank-bank yang mengucurkan kredit harus menempatkan dana cadangan sebesar 1% (satu prosen) untuk kredit kategori lancar, 5% (lima prosen) untuk kredit dalam kategori perhatian khusus, 15% (lima belas prosen) untuk kredit dalam kategori kurang lancar, 50% (lima puluh prosen) untuk kredit yang

termasuk kategori diragukan, dan 100% (seratus prosen) untuk kredit kategori macet. Dana yang dicadangkan ini diambil dari aktiva produktif yang dikurangi dengan nilai agunan. Hal ini tentu saja memberatkan permodalan bank.

Kondisi ini diperparah lagi oleh adanya ulah sebagian debitur nakal yang menggunakan dana kredit dari bank untuk keperluan lain diluar dari tujuan pengajuan permohonan kredit, seperti penggunaan untuk keperluan pribadi. Bahkan ada sebagian debitur yang memang sengaja berniat untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur dan melunasi hutangnya.

Untuk itulah bank dalam menjalankan usaha perkreditan perlu melakukan usaha agar kredit yang dikucurkannya tidak sampai merugikan permodalannya. Usaha itu terbagi atas⁴:

- a. Usaha prefentif, yakni usaha pencegahan yang dilakukan pada masa sebelum kredit diberikan. Untuk itulah perlu diperhatikan asas-asas umum pemberian kredit oleh perbankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Yakni prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip 5C, Prinsip 5P, Prinsip 3R, Prinsip Matching, Prinsip Kesamaan Valuta, Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal, dan Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan

⁴ Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1979, h 154-155

Assets. Prinsip-prinsip ini haruslah dipegang teguh oleh bank dalam menjalankan usaha perkreditannya.

b. Upaya represif, yang terbagi atas :

1. Penyelamatan kredit . Upaya ini ditempuh karena langkah untuk mempailitkan debitur banyak merugikan bank, karena memerlukan waktu, biaya, dan proses yang panjang untuk pengembalian modal. Karena itu ditempuh upaya penyelamatan kredit, dengan menyuntikkan dana segar agar usaha debitur bisa kembali berjalan, langkah ini disebut restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ditempuh dengan cara :

- Penurunan suku bunga kredit
- Pengurangan tunggakan bunga kredit
- Pengurangan tunggakan pokok kredit
- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Penambahan fasilitas kredit
- Penambahan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan.

2. Penagihan. Upaya ini diambil dalam rangka bila kredit yang dikeluarkan sudah jatuh tempo akan tetapi belum ada pembayaran atau pelunasan dari pihak debitur.

Konversi kredit perbankan menjadi penyertaan modal sementara pada perseroan debitur dianggap sebagai langkah taktis untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dari bank itu sendiri sebagai kreditur. Dalam hal ini ada masalah hukum yang layak dikaji lebih dalam, karena hukum dalam masalah ini menjadi jembatan kepentingan antara bank sebagai kreditur dan perseroan terbatas sebagai debitur.

Disatu pihak melindungi kreditur dalam tujuan untuk mengamankan pinjamannya, sehingga bila perlu kreditur dapat mendikte termasuk tetek bengkek dari bisnis debiturnya, dengan harapan bahwa kredit yang telah diberikannya akan aman dan dapat dibayar kembali secara aman oleh debitur. Dilain pihak, pihak debiturpun mempunyai kepentingan agar pihak kreditur tidak terlalu mencampuri urusan bisnis debitur, sehingga perusahaan debitur dapat dikembangkan secara bebas oleh debitur. Sebab secara teoretis debiturlah yang tahu betul seluk beluk dari kegiatan bisnisnya.

Setelah uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ;

- a. Bagaimana proses perolehan dan macetnya suatu kredit?
- b. Bagaimanakah hubungan hukum dan tanggung gugat para pihak dalam konversi kredit menjadi penyertaan penyertaan modal sementara ?

2. Penjelasan judul

Skripsi ini sendiri berjudul Akibat Hukum Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal. Akibat hukum mempunyai arti akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum baik berupa hak maupun kewajiban.

Konversi berasal dari kata "conversion", yang jika dilihat dalam Black's Law Dictionary "*An authorized assumption and exercise of the right of ownership over goods or personal chattels belonging to another, to the alteration of their conditions or the exclusion of the owner's rights. Any unauthorized act which deprives an owner of his property permanently or for an indefinite time*"⁵. Yang jika diterjemahkan akan berbunyi "*Sebuah perbuatan tanpa alas hak dan pelaksanaan hak pemilikan atas barang (bergerak maupun tidak bergerak) milik orang lain, ke perubahan keadaan barang-barang tersebut atau pencegahan terlaksananya hak milik. Tiap tindakan tanpa alas hak yang menekan suatu pemilikan atas suatu milik secara permanen atau untuk suatu waktu tertentu*". Pengertian dari Blacks Law Dictionary tersebut kurang pas jika dipakai dalam permasalahan ini, karena cenderung pada pengertian penggelapan. Yang lebih mendasar tetapi cocok untuk pengertian ini adalah pengertian dari Webster's Collegiate Dictionary⁶ yang berarti

⁵ Blacks Law Dictionary, Sixth Edition.

⁶ Webster's Collegiate Dictionary, Third Edition.

"transform from an ownership form into another", yang jika diterjemahkan berarti "perubahan bentuk pemilikan atas suatu benda". Dalam penjelasan pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), istilah ini diambil begitu saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Tapi dalam praktek dunia perbankan istilah konversi sudah dianggap baku sebagai perubahan.

Kredit, menurut etimologi (asal kata), berasal dari kata *credere* dari bahasa Yunani, yang berarti kepercayaan (trust atau faith), karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan pasal 1 angka 11, kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan dalam arti ekonomi, yaitu suatu *penundaan pembayaran*. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa mendatang.⁷

Penyertaan modal dapat diartikan sebagai perbuatan penanaman modal kepada suatu perusahaan dengan imbalan

⁷ Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1979 h 11.

deviden dan penambahan nilai modal tersebut. Dalam hal konversi, penyertaan modal biasanya dilakukan dalam bentuk saham.

Jadi singkatnya judul diatas dapat dimaksudkan sebagai berikut, yakni hak dan kewajiban yang timbul pada perubahan penyediaan uang berdasar kesepakatan bank dengan debitur menjadi penanaman modal dalam bentuk saham pada perusahaan.

3. Alasan pemilihan judul

Judul ini dipilih karena penulis sendiri mempunyai ketertarikan khusus terhadap dunia perbankan. Dimulai dari adanya liquidasi dan merger besar-besaran pada tahun 1998, karena krisis yang melanda Indonesia. Sampai pada saat penulis menerima sekilas materi ini pada saat mengikuti mata kuliah Hukum Perbankan. Perkuliahan tersebut sangat berkesan dalam benak penulis, karena pokok bahasan yang up to date (sesuai dengan apa yang sedang terjadi).

Dari materi yang sekilas itulah , yang akhirnya mendorong penulis untuk menggali lebih dalam mengenai masalah konversi kredit ini dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sehingga penulisan skripsi ini bisa dikatakan sebagai sarana pemuasan rasa kepenasaran intelektual dari penulis. Sehingga penulis akhirnya memilih materi tentang konversi kredit menjadi penyertaan modal ini diantara materi lainnya, dikarenakan adanya keunikan tersendiri dari

peristiwa ini . Bagaimana sebuah kredit bank, yang berstatus hutang yang memiliki hak preferen, menjadi suatu penyertaan modal yang tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasannya.

4. Tujuan penulisan

Penulisan skripsi ditujukan sebagai tugas penulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari jenjang pendidikan tinggi Strata 1 (S1) dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Selain itu penulis beranggapan bahwa peran hukum sangatlah penting dalam semua bidang kehidupan, termasuk dunia perbankan dan perkreditan. Karena penulis berkeyakinan bahwa semua aspek kehidupan manusia pastilah ada aspek hukumnya, sehingga pengkajian dari sisi hukum dianggap sangatlah perlu guna mencapai ketertiban dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu jelaslah bahwa peranan hukum sangat diperlukan dalam dunia perbankan.

Selain itu penulis juga berharap agar melalui penulisan skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia perbankan pada umumnya, dan juga merupakan sarana penambah wawasan pribadi khususnya. Agar penulis dapat mempunyai nilai lebih setelah terjun kemasyarakat luas dan dapat menjadi pegangan bagi penulis jika menemui persoalan yang sama kelak.

5. Metode penulisan

a. Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metoda yuridis normatif, yang dimaksudkan yuridis normatif disini adalah pengkajian masalah terlebih dahulu ditinjau dari sisi pandang Peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dan mengatur masalah yang diangkat. Setelah itu barulah dikomparasikan dengan praktek dan pendapat para ahli dan praktisi perbankan.

b. Sumber bahan hukum

Dikarenakan metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis normatif, yang memandang permasalahan dari sisi pandang Peraturan PerUndang-Undangan terlebih dahulu maka tentu saja sumber bahan hukum yang utama adalah Peraturan PerUndang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli dan masukan dari praktisi perbankan sebagai bahan hukum sekunder.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan sebelumnya yang telah terkumpul, selanjutnya dipisah-pisah berdasar kategori-kategori tertentu dan lalu diseleksi berdasarkan skala prioritas.

Bahan-bahan yang telah diseleksi tadi pada akhirnya dirumuskan secara sistematis kedalam pokok-pokok bahasan yang relevan secara deskriptif analitis.

d. Analisa bahan

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diseleksi melalui skala prioritas tadi dianalisa dengan metode deduksi. Maksudnya disini penganalisaan bahan didahului dari Peraturan PerUndang-Undangan sebagai sumber bahan hukum primer lalu dibahas dan dibandingkan dengan praktik dan pendapat para ahli dan masukan dari praktisi.

6. Pertanggung jawaban sistematika

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) Bab. Dimana bab pertama sebagai bab pendahuluan, yang terdiri atas 6 (enam) sub bab berisi latar belakang masalah beserta rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metode penulisan yang memiliki sub sub bab antara lain pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan, dan analisa bahan. Terakhir ditutup dengan sub bab terakhir, yakni pertanggung jawaban sistematika.

Lalu disusul bab kedua yang membahas proses perolehan dan macetnya suatu kredit. Untuk itu bab ini terdiri atas sub bab-sub

bab yang masing-masing adalah analisa perolehan kredit sebagai pokok bahasan yang pertama-tama dibahas, yang yang terbagi atas sub sub bab yang membahas landasan yuridis suatu kredit, bagaimana sebuah kredit perbankan bisa diperoleh, bagaimana prosedur dan persyaratannya, sampai dengan pelaksanaan dan administrasi kredit. Setelah itu dibahas mengapa bisa terjadi kredit macet sebagai sub bab kedua.

Setelah membahas perolehan kredit dan macetnya kredit maka selanjutnya dilanjutkan dengan membahas hubungan hukum dan tanggung gugat para pihak dalam konversi kredit menjadi penyertaan modal, menjadi pokok bahasan pada bab ke-3 (tiga). Yang pertama-tama menganalisa usaha penyelamatan kredit dengan mengkonversikannya menjadi penyertaan modal sementara sebagai sub bab pertama. Pada sub bab ini dibahas mengapa dan bagaimana konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai alternatif dari penyelamatan kredit. Setelah itu hubungan hukum dalam masa konversi menjadi bahasan pada sub bab berikutnya, pada bagian ini yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur selama masa konversi kredit berlangsung. Setelah itu dibahas kewenangan perwakilan pihak bank dalam perusahaan sebagai bahasan sub bab ke-3 (tiga). Pada sub bab berikutnya dibahas tentang bagaimana proses dan syarat pernyataan pailit bisa

dijatuhkan, beserta bagaimana dengan status kredit yang telah dikonversikan menjadi penyertaan modal, menjadi pembahasan pada sub bab keempat. Setelah dibahasnya soal jatuh pailitnya suatu perusahaan maka dibahaslah pula tanggung gugat para pihak atas pailitnya perusahaan tersebut serta upaya penyelesaiannya sebagai sub bab terakhir dalam bab ini, sebagai kelanjutan dari sub bab sebelumnya.

Bab ke empat skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi ini. Yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah-masalah yang diajukan berdasarkan hasil pembahasan, dan pada akhirnya ditutup dengan saran yang diajukan oleh penulis mengenai masalah-masalah yang diajukan sebelumnya.

Bab II

PROSES PEROLEHAN DAN MACETNYA SUATU KREDIT

1. Analisa perolehan kredit

a. Landasan yuridis suatu kredit

Apapun bentuk suatu kegiatan dalam lalu lintas bisnis tentunya memerlukan suatu landasan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Terlebih lagi dinegara kita yang sebagaimana negara Eropa Kontinental lainnya yang hukumnya tergolong dalam civil law sistem menempatkan peraturan dan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dan menentukan sebagai dasar hukumnya. Demikian pula perbuatan hukum pemberian kredit, tentunya juga memerlukan suatu landasan hukum yang kuat.

Dasar hukum pemberian kredit oleh bank ini dapat dikategorikan dalam⁸ :

- 1.) Perjanjian diantara para pihak ;
- 2.) Undang-undang tentang perbankan ;
- 3.) Peraturan pelaksana dari undang-undang ;
- 4.) Kebiasaan dalam praktek perbankan ;
- 5.) Yurisprudensi ;
- 6.) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

⁸ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 7-14.

Dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang pasti diawali dengan perjanjian kredit, dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis. Maka seluruh pasal dalam perjanjian yang ada dalam perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, yakni debitur dan kreditur. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 BW "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", dengan ketentuan perundang-undangan yang demikian, maka berlaku secara sahlah setiap perjanjian yang dibuat secara sah, dan perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak didalamnya.

Sebagian sarjana juga menggolongkan perjanjian kredit ini sebagai perjanjian pinjam pakai habis (*Verbruiklening*). Perjanjian ini mendapat porsi pengaturan dalam BW mulai dari pasal 1754 sampai dengan pasal 1769. Karena itu, ketentuan tersebut berlaku terhadap perjanjian kredit, sebagai pelengkap dari pasal-pasal yang diatur dalam akta perjanjian kredit itu sendiri.

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank. Dalam pasal 6 huruf b untuk Bank Umum dan pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 untuk Bank Perkreditan Rakyat. Dan dalam kegiatannya memberikan penyaluran kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, vide pasal 8 Jo

pasal 15 Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Disamping Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1997, ada pula undang-undang lain yang menjadi pengatur kegiatan perbankan, khususnya mengenai Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang kemudian digantikan kedudukannya oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang BI). Dalam undang-undang ini diatur kedudukan dan wewenang dari BI sebagai lembaga pengawas dibidang perbankan. Yang didalamnya termasuk juga sebagai lembaga pengawas dibidang perkreditan. Pasal 31 Undang-Undang BI menetapkan bahwa BI dapat memerintahkan penghentian sebagian atau seluruh transaksi, termasuk dalam hal ini transaksi penyaluran kredit, jika diduga suatu transaksi tersebut merupakan tindak pidana dibidang perbankan.

Selain undang-undang, terdapat juga peraturan yang tingkatannya berada dibawah undang-undang. Peraturan ini cukup banyak, hal ini dikarenakan karakter yuridis dari bisnis perbankan sebagai bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk

pelaksanaan (heavily regulated busines). Hal ini dapat dimaklumi karena⁹:

- Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat. Karena itu kepentingan rakyat banyak dipertaruhkan oleh suatu bank ;
- Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detil dan kompleks. Sehingga diperlukan arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang lengkap dan detil pula ;
- Bank sangat memainkan peranan dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro. Karena itu ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak bergejolak, sehingga perkembangan perekonomian nasional tetap mantap.

Peraturan pada tingkatan ini sangat banyak, namun dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut ;

a. Peraturan Pemerintah.

Diantara peraturan pemerintah yang mengatur tentang perbankan dan juga mengatur tentang perkreditan disana sini antara lain :

- 1.) PP No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum ;
- 2.) PP No. 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
- 3.) PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip syariah.

b. Peraturan Menteri Keuangan.

⁹ Ibid, h 12.

Banyak peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan untuk mengatur masalah perkreditan. Sebab, menteri keuangan menurut peraturan yang berlaku termasuk salah satu unsur dari dewan moneter.

c. Peraturan perundang-undangan oleh BI.

Berdasarkan fungsinya sebagai pengawas kegiatan perkreditan, maka BI mengeluarkan petunjuk pelaksanaan, dalam bentuk keputusan Direksi BI, Peraturan BI, SEBI, dan lain-lain sebagainya.

d. Peraturan lainnya yang terkait.

Selain dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti tersebut sebelumnya, masih ada lagi bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang disana sini juga mengatur tentang perkreditan, seperti Keppres, peraturan atau Surat Keputusan pejabat tertentu, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam ilmu hukum juga diajarkan bahwa kebiasaan dapat pula menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga perkreditan yang merupakan kegiatan perbankan. Sehingga kebiasaan dan praktek perbankan juga dapat menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang lazim dilakukan dalam praktek belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang

Perbankan pasal 6 huruf n, bank dapat melakukan kegiatan lain selain dari yang telah ditentukan oleh pasal ini.

b. Analisa terhadap debitur

Kredit adalah kepercayaan, dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit. Untuk menimbulkan kepercayaan, pemberi kredit (bank) perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Karenanya agar timbul kepercayaan, maka biasanya ditempuh langkah-langkah¹⁰ :

- 1.) Penilaian kredit ;
- 2.) Pencarian informasi kredit ;
- 3.) Aspek-aspek pertimbangan kredit.

1.) Penilaian kredit.

Karena kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka kredit mempunyai suatu nilai. Untuk menentukan nilai kredit, maka dikenallah beberapa formulasi yang sudah lazim digunakan, yakni formula 4P dan formula 5C yang keduanya sudah disinggung sebelumnya dan akan dibahas lebih lanjut disini.

Formula yang pertama, yakni formula 4P, terdiri atas :

- Personality. Bank mencari data tentang kepribadian sipeminjam (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/pekerjaan dan sebagainya), hobynya, keadaan keluarga (isteri, anak), social

¹⁰ *Op.cit*, h 91-108.

standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang peminjam), serta hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

- Purpose. Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan dipergunakan untuk berdagang, berproduksi, atau untuk kegiatan konsumtif ?. Dan apakah juga tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai dengan line of bussines kredit bank bersangkutan. Misalnya keperluan/tujuan kredit untuk perkapalan, sedangkan line of bussines bank justru dalam bidang pertanian.
- Prospect. Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan sipeminjam. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan/ tahun, perkembangan keadaan ekonomi/ sektor usaha sipeminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.
- Payment. Mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembalian.

Formulasi 5C, dapat dirinci atas :

- **Character.** Hampir sama dengan penilaian *personality*. Jadi diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*life style*), keadaan keluarga, hobby dan *social standingnya*. Ini merupakan ukuran tentang *willingness to pay* (kemauan untuk membayar).
- **Capacity.** Seseorang dikatakan hebat dalam berbagai versi, tetapi bila dikatakan *ability* atau kemampuannya lemah, apapun saja kemampuannya itu, tentu mengurangi penilaian kita terhadap dirinya. Ada suatu standard ukuran *ability* atau *capacity*. Bila ukuran pengusaha berada dibawah standard, maka kemampuannya untuk menggerakkan usaha walaupun dengan bantuan bank, akan menimbulkan keraguan bank. Dalam *capacity* diteliti tentang :
 - 1.) Pengalamannya dalam business yang dihubungkan dengan pendidikannya (umum dan kejuruan) ;
 - 2.) Pengalaman-pengalaman businessnya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan perekonomian atau ketentuan-ketentuan pemerintah serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan sistim-sistim perusahaan modern ;
 - 3.) Bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor yang dijalankannya.
- **Capital.** Penyelidikan terhadap *capital* atau permodalan sipeminta kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut,

tetapi bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha. Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif. Baiklah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju ?. Berapa besar modal kerjanya?.

- Collateral. *Collateral* berarti jaminan. Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, *collateral* merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada kesangsian, dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka sipeminta kredit masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan. Secara umum jaminan kredit dibagi menjadi dua yaitu *jaminan fisik dan non fisik*. Jaminan fisik berarti jaminan berbentuk barang seperti tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya. Jaminan non fisik berbentuk jaminan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta charter yang dapat dipertanggung jawabkan. Jaminan non fisik dapat pula berupa jaminan orang, dan penjaminan itu disebut *avalist*. Jadi bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, *avalist*-lah yang menanggung risiko kredit.
- Conditions. Nilai kredit tidak hanya dapat ditentukan oleh 4 C's diatas, tetapi kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha sipeminta kredit perlu pula mendapat perhatian. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang timbul oleh

kondisi ekonomi. Keadaan perdagangan serta persaingan dilingkungan sektor usaha sipeminta kredit perlu diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan akan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

2.) Pencarian informasi kredit.

Sebelum melakukan analisa, bank perlu mengumpulkan data informasi. Sumber-sumber informasi kredit diperoleh dari¹¹:

- Laporan atau informasi dari sipeminta kredit ;
- Laporan atau informasi dari record bank (informasi antar bank) ;
- Laporan atau informasi dari sumber-sumber lainnya.

Informasi kredit yang dicari atau diusahakan untuk diperoleh itu, adalah sehubungan dengan nilai kredit yang telah dibahas sebelumnya. Untuk memperoleh data atau informasi tentang sipeminta kredit berbagai cara dapat dilakukan, yaitu antara lain dengan interview dengan peminta kredit, inspeksi ketempat usaha nasabah, penilaian neraca dan rugi laba perusahaan.

3.) Aspek-aspek pertimbangan kredit.

Setelah informasi kredit diperoleh, maka bahan-bahan yang berupa data tadi diolah dan disistematikakan pengolahannya. Dalam pertimbangan kredit yang tertera dalam analisa, scope pembahasan pertimbangan kredit agak berbeda sedikit antara kredit jangka panjang dengan kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek

¹¹ *Ibid*, h 95

ditinjau dari segi keperluannya, terdiri dari kredit produksi/industri dan kredit perdagangan, sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit investasi. Kredit perdagangan sendiri terbagi dua yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan dalam negeri yang sering juga disebut dengan kredit export import¹².

Aspek-aspek pertimbangan untuk kredit-kredit jangka pendek tersebut adalah sebagai berikut.

1.) Aspek umum:

- Bentuk, nama dan alamat perusahaan ;
- Susunan management ;
- Line of business (bidang usaha) ;
- Hubungan rekening ;
- Social standing ;
- Keterangan tentang jumlah pegawai/buruh.

2.) Aspek teknis. Umumnya digunakan untuk usaha yang bersifat industri. Memuat antara lain :

- Keterangan tentang kapasitas mesin/peralatan perusahaan (*design capacity*) ;
- Perkembangan usaha dan tingkat kapasitas riil ;
- Lokasi dan site perusahaan ;
- Supply bahan baku ;
- Rencana usaha.

¹² *Ibid*, h 104

3.) Aspek ekonomis/komersiil.

- Pemasaran dan keadaan harga ;
- Persaingan.

4.) Aspek finansiiil. Aspek ini dalam praktek pemberian kredit perbankan sering disebut sebagai intisari analisa kredit. Karena dalam aspek ini tercakup atas penilaian neraca rugi/laba, *benefit and cost analisis* (analisa biaya dan pendapatan), analisa *break even* dan kalkulasi kredit. Yang kesemuanya adalah analisa yang teliti terhadap keuangan calon debitur¹³.

c. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

Setelah selesai analisa terhadap calon debitur maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kredit beserta pengaturan administrasinya. Setiap pemberian kredit harus dibuatkan suatu perjanjian tertulis antara bank dengan pemohon kredit. Dalam perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Tentang isi perjanjian kredit sebenarnya banyak variasi dari satu jenis kredit dengan jenis kredit lainnya. Juga besarnya uang pinjaman ikut memberi warna kepada klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan,

¹³ *Ibid*, h 118

maka semakin terperinci isi perjanjian kreditnya. Namun demikian ada beberapa klausul yang penting dari perjanjian kredit yang kita dapati dalam hampir semua jenis perjanjian kredit. Klausul-klausul penting itu antara lain adalah¹⁴:

- 1.) Definisi. Bagian ini penting terutama bagi perjanjian kredit dengan nilai yang besar. Berisi berbagai istilah penting atau kadang-kadang singkatan yang digunakan dalam perjanjian.
- 2.) Uang pinjaman yang diberikan. Bagian ini dalam perjanjian sering diberi judul "*loan*" atau "*advances*". Dalam bagian ini disebutkan besarnya pinjaman atau maksimum pinjaman, tujuan penggunaan uang pinjaman, metode penarikan pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu (*prepayment*), besarnya bunga, dan lain sebagainya.
- 3.) Biaya-biaya. Dalam bagian ini ditentukan biaya-biaya apa yang mesti dikeluarkan, dan siapa yang menanggung biaya tersebut.
- 4.) Representasi dan waransi. Dalam bagian ini pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *corporate action* (keberadaan perseroan), dokumen dan lainnya.
- 5.) Hal-hal yang harus dilakukan terutama oleh pihak debitur. Bagian ini sering disebut sebagai *Ketentuan Afirmasi* atau *affirmative*

¹⁴ *Op.cit*, h 45

covenants, berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama kredit berlangsung.

- 6.) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terutama oleh pihak debitur. Biasanya bagian ini disebut juga *negative covenant*, seperti membuat hutang baru, menjadikan asset perusahaan sebagai jaminan hutang yang lain, dan lain-lain.
- 7.) Jaminan hutang. Dalam bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan debitur kredit yang bersangkutan.
- 8.) *Condition precedent*. Dalam bagian ini ditentukan hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi.
- 9.) Hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi (*Event of default*). Seperti umumnya, dalam perjanjian ini diperincikan hal-hal yang jika dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi yang mengakibatkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut.

Mengenai akta perjanjian kredit terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian¹⁵:

Pertama :

Membuktikan antara pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal);

¹⁵ H Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000, h 33.

Kedua :

Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat);

Ketiga:

Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap dimuka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang sudah ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

Biasanya dapat pula perjanjian kredit tersebut dituangkan dalam bentuk akta perjanjian otentik (notariil) yang lebih khusus, yakni *grosse akte*. *Grosse akte* ini mempunyai kelebihan memiliki kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar.

Setelah bank dan pemohon kredit menyetujui isi dari perjanjian kredit, maka perjanjian tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak sebagai tanda sepakat pelaksanaan kredit.

Setelah pelaksanaan kredit maka bank perlu mengatur administrasinya secara baik agar memudahkan bagi bank untuk

mengikuti perkembangan kredit tersebut demi usaha pengamanan. Untuk itu biasanya pejabat administrasi bank mengadakan laporan kepada direksi atau kantor cabang dengan bentuk¹⁶:

- 1.) Kartu Induk debitur. Biasanya berbentuk kartu yang memuat intisari kredit seorang debitur.
- 2.) Laporan pemberian kredit. Laporan ini diberikan kepada direksi secara bulanan guna mengetahui jumlah kredit, sektor usaha yang dibiayai, jangka waktu kredit, bunga dan proposisi kredit serta bentuk dan syarat disposisi kredit.
- 3.) Laporan realisasi dan mutasi kredit. Laporan ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan usaha debitur, baik yang menyangkut realisasi usahanya, seperti produksi, penjualan dan stok, juga perputaran uang yang disalurkan melalui rekening, serta pembayaran bunganya.

2. Macetnya suatu kredit

Istilah "macet" sendiri dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang perbankan dapat dilihat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penggolongan kualitas kredit. Dalam SEBI ini kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Suatu kredit

¹⁶ Muchdarsyah Sinugan, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1979, h 144

digolongkan menjadi kredit macet jika memenuhi keadaan sebagai berikut:

a. Prospek usaha.

- Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
- Kehilangan pasar yang sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- Manajemen sangat lemah.
- Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
- Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

b. Kondisi keuangan.

- Mengalami kerugian yang besar.
- Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
- Kesulitan likuiditas.
- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak dapat menutup biaya produksi.
- Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

- Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

c. Kemampuan membayar.

- Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Setelah kriteria hukum tergolongnya suatu kredit menjadi kredit macet, maka perlu juga kiranya ditelusuri sebab-sebab macetnya suatu kredit. Sebab utama kredit macet adalah kesulitan keuangan, yang dapat diklasifikasikan menjadi¹⁷:

1.) Faktor intern atau managerial factors, yang terdiri atas ;

- Kelemahan dalam kebijaksanaan pembalian dan penjualan ;
- Tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran ;
- Kebijaksanaan piutang yang tidak baik ;
- Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap ;
- Permodalan yang tidak cukup.

2.) Faktor ekstern ;

- Bencana alam ;
- Peperangan ;
- Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan ;
- Perubahan teknologi.

¹⁷ Ibid, h 167-178

Dengan masuknya suatu kredit kedalam klasifikasi kredit macet maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, maka bank diwajibkan mencadangkan dana khusus guna mencegah kerugian sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai kredit. Yang tentu saja dengan berlakunya ketentuan ini, maka akan sangat membebani bank dalam permodalannya, karena bank diwajibkan mencadangkan dananya sebesar 100 % (seratus perseratus).

Bab III

HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM KONVERSI KREDIT MENJADI PENYERTAAN MODAL

1. Penyelamatan kredit

Didalam SEBI No. 23/12/BPPP tanggal 8 Februari 1991 ditetapkan beberapa kebijakan sebagai langkah penyelamatan kredit macet, yaitu ;

a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali);

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberi kelonggaran kepada debitur untuk memebayar hutangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit dapat dilakukan dengan cara mengangsur, bank dapat juga menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban kreditur dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan liquiditas keuangan (cash ending balance) debitur tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap akhir bulan atau kwartal. Dengan demikian diharapkan debitur mampu melunasi kredit yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka.

pos neraca perusahaan yang terakhir harus dianalisis dan diverifikasi nilainya dengan teliti, terutama piutang dagang, persediaan, hutang dagang, kredit dari bank lain dan harta tetap.

Waktu perpanjangan jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan kredit yang terlalu lama dapat mengurangi tingkat keseriusan penanganan kredit bermasalah. Debitur merasa bahwa bank tidak mendesak mereka untuk segera melunasi hutangnya sehingga mereka merasa tidak perlu tergesa-gesa mencari sumber dana pelunasan. Lebih berbahaya lagi jika debitur merasa bahwa bank tidak serius mendesak mereka untuk segera melunasi hutangnya. Ada kemungkinan bahwa debitur akan mempergunakan kelebihan uang yang mereka peroleh selama masa penjadwalan kembali untuk mendanai keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelunasan kredit.

b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali);

c. Melalui penataan kembali (*restructuring*);

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah untuk memperkuat posisi tawar-menawar bank dengan debitur.

Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, dan bila perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit. Agar

tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian kredit yang telah diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan kredit sebaiknya bagian hukum bank meminta bantuan dari penasihat hukum.

Dalam memperkuat posisi tawar-menawar dalam penataan kembali persyaratan kredit biasanya diadakan pula perubahan syarat pengadaan jaminan kredit. Apabila kredit diberikan tanpa jaminan harta, dengan munculnya kredit bermasalah, bank wajib meminta debitur menyediakan harta jaminan yang jenis dan nilai jualnya dapat diterima oleh bank. Apabila bank merasa jenis dan nilai jaminan yang sudah disediakan kurang memadai, bank wajib meminta debitur menambah jaminan yang jenis dan nilainya dapat diterima oleh bank. Jaminan tambahan tersebut tidak harus datang dari perusahaan debitur yang bermasalah, malainkan dapat saja diberikan oleh pihak ketiga, misalnya para pemegang saham, anak perusahaan, atau perusahaan induk.

Dalam setiap perjanjian kredit terdapat ketentuan khusus (*covenants*) yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu (*affirmative covenants*) atau tidak melakukan sesuatu (*negative covenants*) demi kepentingan kreditur dan keamanan kredit yang telah mereka terima. Salah satu contoh *affirmative covenants* adalah kewajiban debitur menyerahkan laporan keuangan mereka secara periodik. Sedangkan contoh *negative covenants* adalah

debitur tidak diperkenankan menerima kredit bank atau lembaga keuangan lain tanpa persetujuan tertulis dari bank kreditur lama. Dalam penataan kebalik persyaratan kredit, bank wajib meneliti kembali semua ketentuan khusus yang tercantum dalam perjanjian kredit yang lama. Apabila ditemukan hak-hak tertentu dalam ketentuan khusus yang tercantum tadi, yang perlu diperbaiki guna memperkuat posisi tawar-menawar bank, hendaknya diusahakan agar debitur menyetujui perbaikan ketentuan khusus tersebut¹⁸.

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi likuiditas keuangan mereka. Dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit dan bunga yang tertunggak.

Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu lama dan membutuhkan kesabaran pihak debitur. Perbaikan kondisi keuangan perusahaan debitur yang menurun tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua minggu. Selama proses penanganan reorganisasi dan rekapitulasi tadi, bank wajib secara dekat dan terus-menerus memonitor hasil yang telah dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan upaya penyelamatan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank. Bilamana hasil yang dicapai jauh

¹⁸ Opcit, h 134

dari yang diharapkan, misalnya kondisi keuangan dan operasi bisnis perusahaan debitur bertambah buruk, biasanya akan segera tampak. Kondisi keuangan perusahaan akan cepat sekali memburuk bilamana debitur mencoba menyelamatkan harta mereka dengan cara diam-diam menguras dana dan harta berharga perusahaan yang masih tersisa. Dalam kondisi demikian bank tentu harus bertindak tegas.

Sebelum mengajukan saran supaya reorganisasi dan rekapitulasi kepada debitur bermasalah, bank harus mempelajari secara mendalam kegiatan usaha serta masala yang sedang dihadapi perusahaan. Hal itu perlu untuk menghindari risiko bank mengajukan rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang tidak tepat (sehingga tidak akan menghasilkan perbaikan apapun), karena belum memahami betul kegiatan usaha dan masalah yang sebenarnya yang dihadapi oleh debitur. Bila bank mengajukan saran rencana rekapitulasi dan reorganisasi yang tidak dapat dijalankan secara berhasil, maka bank akan menghadapi risiko debitur akan membebankan tanggung jawab ketidak berhasilan upaya penyelamatan itu pada bank.

Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik menyangkut segi operasi bisnis perusahaan maupun susunan badan pengelola perusahaan. Reorganisasi operasi bisnis antara lain dilakukan dengan jalan penataan kembali atau pengurangan ruang lingkup usaha.

Tujuan utama reorganisasi bisnis adalah menurunkan beban biaya tetap dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Tergantung dari besar kecilnya skala perusahaan dan tingkat kegawatan masalah yang sedang dihadapi, bentuk penataan kembali atau pengurangan ruang lingkup usaha perusahaan debitur dapat berupa :

- Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional dan non operasional; mencegah terjadinya pemborosan dana;
- Menekan jumlah biaya tetap;
- Menghapus atau mengurangi jenis usaha yang kurang menguntungkan;
- Konsolidasi bagian dan atau seksi perusahaan yang ada;
- Memangkas atau mengurangi jumlah dan jenis fasilitas produksi yang tidak berguna atau tidak efisien;
- Memperbaiki manajemen persediaan, antara lain dengan meminimalisasi jumlah persediaan;
- Memperbaiki manajemen piutang dagang, antara lain dengan jalan lebih selektif dalam memberikan kredit penjualan kepada pelanggan dan meningkatkan kegiatan penagihan saldo piutang dagang;
- Memangkas atau menghapuskan fasilitas produksi yang berbau "mercu suar" dan menjadi sumber pemborosan dana.

Rekapitulasi atau upaya penyehatan struktur pendanaan perusahaan (*corporate financial restructuring*) bertujuan untuk meringankan beban biaya keuangan dan cicilan hutang debitur. Dengan demikian debitur dapat menekan salah satu beban biaya tetapnya, yaitu bunga pinjaman, sehingga diharapkan mereka akan mempunyai daya saing yang lebih kuat (karena dapat menekan biaya pokok persatuan dan harga jual produk). Disamping itu, debitur dapat meringankan beban pembayaran cicilan kredit sehingga longgar menjalankan kegiatan manajemen kas mereka.

Penataan kembali (*restructuring*), dapat pula menyangkut¹⁹ :

- Penambahan dana bank dan atau ;
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau ;
- Konversi sebagian atau seluruh dari kredit menjadi penyertaan modal.

Penyelamatan dengan cara ini dapat ditempuh dengan disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pada pasal 7c mengatur ketentuan bahwa :

¹⁹ A. Yudha Hernoko, *Problematika Kredit Macet*, Yuridika, No.5 tahun IX September-Oktober, 1994, h 77.

"... Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bank akan memasukkan untuk sementara kredit yang macet tersebut sebagai tanda penyertaan modal suatu perusahaan. Jika nantinya perusahaan tersebut telah sehat kembali, maka bank harus segera menarik kembali kredit tersebut dan sekaligus mengakhiri kepenyertaannya dalam perusahaan tersebut. Kepenyertaan modal sementara bank dalam suatu perusahaan disebut dengan istilah *Equity Participation*.

Didalam penjelasan pasal 7c Undang-Undang Perbankan tersebut ditentukan bahwa ; *"Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain;*

- a. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;*
- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;*
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila :*

- i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5(lima) tahun, atau*
- ii) perusahaan telah memperoleh laba;*
- d. Penyertaan modal sementara tersebut wajib dihapus-bukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5(lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;*
- e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank”.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka bank umum melakukan penyertaan modal sebagai pengecualian dari ketentuan pasal 14 Undang-Undang Perbankan, dengan ketentuan bahwa penyertaan modal tersebut berasal dari konversi kredit, dan penyertaan modal tersebut tidak boleh melampaui jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Sebelumnya debitur (perseroan) haruslah terlebih dahulu mengadakan RUPS untuk mengkonfirmasikan konversi kredit menjadi penyertaan modal dalam perseroannya. Karena dengan dilaksanakannya konversi kredit menjadi penyertaan modal, maka perbuatan tersebut merupakan penambahan modal bagi perseroan karena adanya penambahan aktiva modal dari konversi kredit tersebut. Sedangkan penambahan modal menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 195 tentang Perseroan terbatas menetapkan bahwa penambahan modal haruslah melalui RUPS.

Dengan dikonversikannya kredit menjadi penyertaan modal, maka kebijakan ini tentu saja akan mempunyai akses positif bagi neraca rugi laba perseroan terbatas. Sehingga akan meringankan debitur dalam memperhitungkan rugi labanya.

Untuk merubah status kredit menjadi saham biasanya ditempuh dengan jalan menuangkannya kedalam akta notaris. Didalam akta notaris tersebut ada dua akad penting, yakni akad penyelamatan kredit dengan jalan mengkonversikannya menjadi penyertaan modal (saham), dan akad manajemen perseroan (terdiri atas direktur dan presiden komisaris perseroan).

2. Hubungan hukum antara bank dengan debitur pada masa konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pada masa konversi kredit menjadi penyertaan modal, satu akibat yang pasti dari konversi tersebut adalah berubahnya status kredit menjadi penyertaan modal (berbentuk saham). Dengan demikian, maka status bank yang semula sebagai kreditur berubah pula menjadi pemegang saham.

Dengan berubahnya status kredit menjadi saham, maka hak bankpun berubah menjadi hak pemegang saham. Hak pemegang saham tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dapat diperinci menjadi sebagai berikut :

- Menerima deviden dari perseroan (pasal 62 Undang-Undang PT);
- Mempunyai suara didalam RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) (pasal 72 Undang-Undang PT);
- Meminta diadakannya RUPS/hak derivatif (pasal 66 Undang-Undang PT);
- Memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai harga saham (capital gain).

Dengan berubahnya status bank menjadi pemegang saham, maka bank akan berusaha untuk bisa mengatur dan mempunyai andil besar dalam manajemen perusahaan, hal ini cuma mungkin dilakukan bila bank berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas. Bila bank tidak berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, maka bank biasanya akan meminta perlakuan khusus terhadap sahamnya (prioritas). Hal ini lazim disebut sebagai klausule *oligarchis*. Hal ini memang diberi peluang untuk itu oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri melalui ketentuan pasal 46 ayat 4 huruf a.

Dengan demikian bank mempunyai wewenang untuk meletakkan orang-orang kepercayaannya untuk duduk sebagai pengurus (direksi atau komisaris) perseroan. Dengan tujuan agar perseroan tersebut bisa terkontrol operasionalnya, dan bisa

mendapatkan keuntungan agar segera bisa melunasi tuggakan kredit dan bunganya.

Orang yang ditunjuk untuk duduk sebagai direksi atau presiden komisaris dari perseroan tersebut bisa saja berasal dari personel dari managemen bank, misalnya kepala biro penyelesaian kredit, atau orang-orang lain dalam managemen bank yang dianggap mempunyai kemampuan mengelola perseroan tersebut. Bisa pula terjadi orang kepercayaan bank yang menduduki jabatan sebagai pengurus perseroan tersebut adalah personel dari anak perusahaan bank yang menjalankan bisnis yang sama atau sejenis dengan bisnis yang dijalankan perseroan. Dengan demikian disatu sisi bank memperoleh keyakinan bahwa perseroan tersebut dijalankan oleh orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, dilain fihak perseroan akan mendapat keuntungan dengan masuknya bank sebagai pemegang saham dan pengurus perseroan, karena akan mendongkrak nilai jual saham karena kepercayaan investor meningkat.

Dimungkinkan pula bahwa tidak semua kredit dikonversikan menjadi penyertaan modal, bisa juga hanya sebagian saja dari kredit tersebut yang dikonversikan mejadi penyertaan modal. Bila hal ini terjadi maka bank memiliki dua stasus, yakni sebagai pemegang saham dan sekaligus kreditur perseroan.

Menurut pandangan klasik terhadap ketiga organ PT (Direksi, Komisaris, RUPS) kedudukannya berjenjang. Menurut pandangan klasik semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam suatu sentrum, yakni RUPS. Jika Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan, maka kekuasaan tersebut tidak lain berasal dari limpahan RUPS kepada Komisaris dan atau Direksi²⁰.

Sedangkan menurut pandangan modern, kedudukan ketiga organ tadi tidak lagi berjenjang, akan tetapi sederajat. Yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Yang satu tidak *untergeordnet* terhadap yang lain, melainkan kedudukannya *neben*. Jika Komisaris dan atau Direksi mempunyai wewenang, maka wewenang itu bukanlah berasal dari limpahan RUPS, melainkan diperoleh berdasarkan undang-undang dan atau anggaran dasar. Masing-masing organ tersebut mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri menurut undang-undang dan anggaran dasar yang tidak boleh dicampuri oleh organ-organ lain²¹.

3. Wewenang perwakilan bank dalam PT

Dalam kepustakaan, perbuatan menjalankan perusahaan (dalam arti luas) dapat dibedakan atas²²;

a. menjalankan pekerjaan perusahaan (*daden van beheer*);

²⁰ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, cet ke-3, h 22.

²¹ *Ibid*, h 23.

²² *Ibid*, h 198.

b. dan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan istilah lain sebagai menjalankan pekerjaan "penguasaan" (daden van eigendom atau daden van beschikking).

Yang dimaksud dengan menjalankan perbuatan pengurusan adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan perseroan bersangkutan. Sebaliknya yang dimaksud dengan menjalankan perbuatan pemilikan atau penguasaan adalah perbuatan yang tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari perseroan.

Tindakan menjalankan pengurusan dalam arti terbatas hanya sekedar lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan persekutuan itulah yang saya maksudkan tindakan pengurusan dalam arti sempit.

Dalam hal inilah orang kepercayaan bank (biasanya direksi atau komisaris) yang ditempatkan didalam perseroan bertindak. Jadi orang-orang kepercayaan bank tersebut benar-benar murni berperan sebagai pemegang jabatan yang dipegangnya.

Jadi bila ia diberi kepercayaan sebagai direksi, maka ia memiliki kewenangan sebagai direksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang PT. Pada pasal 1 ayat 4 Jo pasal 79 ayat 1 Undang-Undang PT, menyatakan bahwa direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini kepengurusan yang dimaksud adalah *daden van beheer*.

Komisaris yang ditempatkan oleh bankpun dalam hal ini juga berlaku dan mempunyai kewenangan sebagaimana komisaris pada umumnya. Yakni sebagaimana yang diatur oleh pasal 97 Undang-Undang PT adalah sebagai pengawas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan atas nama perseroan.

4. Jatuhnya pernyataan pailit

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (selanjutnya disebut Perpu Kepailitan), pada pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa ada 3 persyaratan agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan. Yakni : pertama; "debitur tidak membayar salah satu hutangnya dari salah satu kreditur", kedua; "telah jatuh waktunya", dan ketiga; "utangnya dapat ditagih".

Jadi keadaan debitur dalam keadaan *insolventie* (bahasa Belanda, keadaan berhenti membayar), yang berarti tak mampu lagi membayar utangnya, dan "utang telah jatuh waktunya" berarti hari atau saat pembayaran sudah tiba (*vervaldag*). Sedang "utangnya

dapat ditagih”, berarti hal ini menyangkut soal *ingebreke stelling* (penagihan)²³.

Ada 2 (dua) yurisprudensi yang menyangkut insolventie dari Hoge Raad (putusan pengadilan Belanda, selanjutnya disebut HR) yang dapat dijadikan acuan disini. Yakni ;

- a. Putusan HR, 26 Maret 1946 NJ 1946, 223. Insolventie tidak sama dengan keadaan bahwa harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar hutangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan debitur tidak membayar hutang itu.
- b. Putusan HR, 26 Januari 1940 NJ 1940, 515. Debitur dapat dianggap dalam keadaan insolventie walaupun hutang-hutangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu.

Sedangkan penagihan disini diartikan pemberitahuan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, bahwa kreditur ingin agar debitur melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan tersebut.

Faktor waktu adalah penting dalam hal perjanjian, terutama dikalangan bisnis. Dapat dikatakan pada umumnya, bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak ada keinginan supaya secepat mungkin tujuan dari perjanjian terlaksana, yaitu pihak kreditur supaya dia secepat mungkin merasakan kenikmatan yang terletak pada

²³ Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepalitan Menurut Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Mandar Maju, Bandung, 1999, h 16.

pelaksanaan janji. Sedangkan bagi pihak debitur supaya ia secepat mungkin terlepas dari suatu ikatan, yang dampaknya akan sedikit banyak menekan jiwanya²⁴.

Setelah terpenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Selain itu dapat juga permohonan pernyataan pailit diajukan atas permintaan Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Dalam hal konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perseroan oleh bank, maka dapat pula terjadi yang mengajukan permohonan pailit adalah ;

- a. perseroan itu sendiri ;
- b. bank sebagai kreditur, jika jumlah kredit yang dikonversikan hanya sebagian dari jumlah kredit ;
- c. badan lain yang telah disebut sebelumnya.

Masalahnya, permohonan kredit oleh kreditur setidaknya haruslah diajukan oleh dua atau lebih kreditur. Sehingga jika bank ingin mengajukan permohonan pailit atas perseroan, maka setidaknya bank haruslah bersama dengan kreditur lain. Hal ini

²⁴ Ibid, h 16-17.

dikarenakan Perpu Kepailitan menganut asas *concursum creditoris*²⁵.

Selain itu alasan mengapa kreditur yang ingin mengajukan permohonan pailit harus lebih dari 1 (satu), karena permohonan pernyataan pailit itu sendiri bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitur dengan penagih atau kreditur lainnya²⁶.

Sehingga jika perseroan dalam keadaan *isolventie*, sedangkan bank adalah satu-satunya kreditur saja, maka bank bisa mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga dengan alasan *wan prestatie*.

Pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Perpu Kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang Berada pada lingkungan Pengadilan Umum (pasal 280 Perpu Kepailitan). Selain itu Perpu Kepailitan mensyaratkan pengajuan permohonan pailit harus dengan bantuan penasehat hukum yang memiliki izin praktek (pasal 5), sehingga menutup kemungkinan permohonan pailit yang diajukan dengan apa yang disebut "Pokrol".

Setelah menerima permohonan pernyataan pailit maka pengadilan lalu memanggil pihak yang mengajukan permohonan melalui panitera selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang

²⁵ *Ibid*, h 20-21.

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h 33.

pemeriksaan pertama dilaksanakan (pasal 6 ayat 2 Perpu Kepailitan) dan haruslah sudah mendapat keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

5. Tanggung gugat para pihak atas pailitnya perseroan dimana bank melakukan konversi kredit

Dalam hal perseroan dimana bank melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal dijatuhi putusan pailit, maka perlu dicermati terlebih dahulu apakah pailitnya perseroan disebabkan karena force majeure, ataukah karena kesalahan atau kelalaian pengurus.

Pengurus dalam perseroan terbatas adalah direksi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) pada pasal 79 ayat 1 "kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi".

Maka jika direksi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada PT ia bertanggung gugat dan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya, sesuai ketentuan pasal 85 ayat 2 UUPT. Karena dalam menjalankan urusan perseroan direksi harus menjalankan dengan itikad baik (pasal 82 ayat 1 UUPT).

Jika jatuh pailitnya perseroan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian itu. Terkecuali anggota direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan PT bukanlah karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya secara tanggung renteng atas kerugian tersebut (Pasal 90 UUPT).

Gugatan terhadap direksi tersebut harus diajukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham. Hal ini menimbulkan akibat jika modal milik bank yang berasal dari konversi kredit tidak mencukupi 1/10 dari jumlah seluruh saham, maka bank tidak bisa menuntut direksi yang lalai tersebut.

Masalah ini bisa tercover dengan adanya *klausule oligarchis* yang memberikan keistimewaan pada saham milik bank, sehingga saham yang dikuasai bank mempunyai kesamaan kekuatan atau bahkan lebih dari 1/10 saham dari keseluruhan saham.

Direksi atau anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan jatuh pailitnya PT dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS (pasal 91 ayat 1 UUPT).

Jika yang menjadi direksi tersebut adalah orang kepercayaan bank maka selain ditempuh jalur hukum, maka dapat pula ditempuh

jalur manajerial dengan penonaktifan direksi tersebut oleh bank atau malah pemecatan jika ia berstatus pegawai.

Sedangkan bila pailitnya perseroan disebabkan oleh karena force majeure, maka ia tidak bisa dimintai tanggung gugatnya dihadapan pengadilan.

Lain halnya dengan pemegang saham (bank), karena ia berstatus sebagai pemegang saham maka bank cuma bertanggung gugat sebanyak penyertaan modal yang dilakukannya melalui konversi kredit. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 UUPT. Tetapi ketentuan ini bisa disimpangi jika ; (pasal 3 ayat 2 UUPT)

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Jadi bank sebagai pemegang saham bisa dimintai tanggung gugat jika bank ternyata melakukan perbuatan yang dimaksudkan oleh pasal 3 ayat 2 UUPT. Sekalipun menurut asasnya PT merupakan asosiasi modal, namun dalam praktek sering pemilihan bentuk PT tersebut sekadar untuk mengambil manfaat atas karakteristik yang terkandung dalam PT. Tidak jarang pemilihan bentuk PT sebenarnya untuk penyalahgunaan, sehingga pada akhirnya mendatangkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal itulah khususnya penting ketentuan ayat 2 UUPT²⁷.

Setelah PT dijatuhi pailit, maka masalah yang timbul adalah bagaimana dengan pelunasan kredit dari bank tersebut. Bagaimanapun asal-usulnya, namun modal yang disertakan oleh bank melalui konversi kredit pada PT tetaplah berstatus saham. Dalam hal terjadinya kepailitan pada PT, maka saham mendapat tempat sebagai debitor konkuren (debitur biasa), yang pelunasan kewajibannya hanya dipenuhi bila setelah diadakan liquidasi PT terdapat sisa harta kekayaan PT yang kemudian dibagi-bagi bersama dengan pemegang saham lainnya.

Lain halnya bila cuma sebahagian dari kredit yang dikonversikan menjadi penyertaan modal oleh bank dalam PT, maka bahagian yang berstatus sebagai kredit mendapat tempat sebagai

²⁷ Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, cetakan ke-3, h 213.

debitur preferen (debitur yang didahulukan pemenuhan haknya). Hal ini diatur oleh pasal 1132 BW, yang jika diterapkan dalam praktek pemberian kredit oleh bank mensyaratkan adanya agunan/jaminan (disamakan dengan gadai dan hipotek).

Sedangkan jika pada saat pencairan aset PT yang terliquidasi, hasil dari liquidasi PT tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kredit, baik yang masih berbentuk kredit maupun yang sudah dikonversikan kedalam bentuk saham, maka kekurangan dari pelunasan kredit tersebut menjadi kerugian bagi pihak bank.

Terlebih lagi bila semua kredit dikonversikan menjadi penyertaan modal, maka kemungkinan bank untuk merugi semakin besar. Karena sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, saham mendapatkan posisi sebagai hutang yang terbelakang pelunasannya. Dari hasil liquidasi PT tersebut dibayarkan kepada debitur-debitur preferen, setelah itu melaksanakan kewajiban pembayaran pada debitur-debitur konkuren, baru setelah proses tadi maka sisa harta kekayaan PT dibagikan kepada pemegang saham.

Pada tahap terakhir inilah bank menerima haknya dengan status pemegang saham. Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan pelunasan kredit bagi bank sangat kecil, karena sudah dipotong oleh pelunasan-pelunasan yang didahulukan.

Bab IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Jika ditilik dari proses perolehan kredit bank yang sangat ketat dan teliti. Mulai dari analisa terhadap debitur yang terdiri atas penilaian kredit, pencarian informasi kredit dan aspek-aspek pertimbangan kredit, sampai dengan pengadministrasian kredit. Sebenarnya sudah cukup memadai untuk mencegah gagalnya suatu kredit (macet).

Kendati demikian masih ada saja kredit macet yang membebani permodalan bank. Hal ini tidak terlepas dari adanya kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern managerial.

Selain itu masih ada pula oknum-oknum pejabat bank dan nasabah yang menyimpangi ketentuan perolehan kredit sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Macetnya suatu kredit yang dikeluarkan setelah melalui proses yang sedemikian ketat juga disebabkan lemahnya pengawasan setelah diperolehnya kredit tersebut (pra perolehan).

Dengan adanya konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara oleh bank terhadap PT, maka terjadi perubahan status

bank yang semula berstatus sebagai kreditur berubah menjadi mempunyai kedudukan sebagai pemegang saham. Sehingga kedudukan bank dengan PT menjadi (*neben/equal*) sejajar sebagaimana prinsip kedudukan organ PT menurut pandangan modern.

Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, bank mempunyai andil kekuasaan yang sangat besar dalam PT. Kendati bank bukanlah pemegang saham mayoritas, karena ada keistimewaan pada saham yang dimiliki bank yang diperoleh melalui *klusule oligarchis*. Sehingga bank bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya pada posisi-posisi penting dalam organ pengurus maupun pengawas PT.

Orang-orang kepercayaan bank yang ditempatkan oleh bank pada PT tersebut bertindak sebagaimana layaknya jabatan atau kedudukan yang dipercayakannya. Hanya saja orang-orang ini mempunyai dua sisi pertanggung jawaban, yakni terhadap para pemegang saham melalui RUPS, dan juga bertanggung jawab terhadap bank sebagai badan yang menempatkannya pada kedudukan itu secara khusus.

Sehingga orang-orang tersebut jika melakukan kesalahan ataupun kelalaian yang mengakibatkan rugi atau malah pailitnya PT akan dimintai pertanggung jawaban dan pertanggung gugatannya dimuka pengadilan juga bisa dikenai sanksi manajerial oleh bank.

Sanksi ini bisa berupa penonaktifan atau malah pemutusan hubungan kerja.

Bisa juga terjadi bank yang dimintai tanggung gugatnya, karena terbuktinya bank sebagai pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingannya, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT, atau menggunakan harta kekayaan PT secara melawan hukum. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat kuatnya kedudukan saham bank dengan berlakunya *klausule oligarchis* atas saham bank.

2. Saran

Untuk mengantisipasi kredit macet sebenarnya diperlukan juga pengawasan pra pemberian kredit, terutama untuk kredit yang bernilai besar. Yang mana bank harus melaporkan pemberian kredit tersebut disertai dengan berkas-berkas analisa terhadap debitur untuk diteliti ulang secara periodik.

Untuk kegiatan ini Bank Indonesia sebagai pengawas kegiatan perbankanlah yang paling mempunyai wewenang untuk itu. Sehingga sebelum status kredit debitur menjadi kredit macet bisa diambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai mana yang telah diuraikan, sebenarnya dapat menjadi alternatif yang menguntungkan baik pihak bank maupun PT sebagai

debitur. Namun sayangnya kurang mendapat pengaturan yang jelas dan lebih lanjut.

Dengan adanya konversi kredit menjadi penyertaan modal sebenarnya dapat dijadikan alat untuk menekan praktek-praktek yang tak etis dipakai dalam dunia bisnis, seperti penggunaan jasa *debt collector* dalam menagih kredit.

Sehingga seharusnya pemerintah terutama BI harus mulai memikirkan sosialisasi dan pengaturan lebih lanjut dari pasal 7c Undang-Undang Perbankan. Sehingga ada stimulan bagi bank dan debitur untuk melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, karena ada kejelasan peraturan yang mengaturnya. Sehingga bank dan debiturnya tidak asing lagi dengan praktek ini karena sudah tersosialisasi dan tidak timbul keraguan karena sudah ada pengaturan yang jelas.

Sedangkan dalam hal pailitnya perseroan dimana bank melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal, dimana bank sebagai pemegang saham mendapatkan pembayaran atas kredit yang dikeluarkannya pada urutan yang terakhir (sebagai pemegang saham). Perlu diatur dalam peraturan yang lebih lanjut agar bila terjadi kepailitan atas perseroan dimana bank menkonversikan kreditnya, bank mendapatkan status sebagai kreditur preferen.

DAFTAR BACAAN

Buku

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000.

BW/Bugerlijk Wetboek.

Martiman Prodjo Hamidjojo, Proses Kepailitan Menurut PerPu Nomor 1 Tahun 1998, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1979.

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (S. 1905 Nomor 217 juncto S. 1906 Nomor 348).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK00/1998.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/2/BPP tanggal 27 Oktober 1988.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/62/KEP/DIR.

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/133/upg.

Putusan HR (Hoge Raad/Pengadilan Tinggi Belanda), tanggal 26 Maret 1946 NJ 1946, 223 (yurisprudensi).

Putusan HR, tanggal 26 Januari 1940 NJ 1940, 515 (yurisprudensi).

Majalah

Yuridika, Nomor 5 Tahun IX September-Oktober 1994.

Kamus

Blacks Law Dictionary, Sixth Edition.

Webster's New Coliegate Dictionary, Third Edition.

Lain-lain

Laporan BI, Oktober 1991.